



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota perlu mengatur Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota – kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Penanaman.....

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banda Aceh.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat dengan RUPM Kota Banda Aceh adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Banda Aceh.

Pasal 2

Maksud Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota.

Pasal 3

Rencana Umum Penanaman Modal bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, mempercepat peningkatan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Kota.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan RUPM Kota.
- (2) RUPM Kota merupakan dokumen perencanaan penanaman modal berlaku sampai dengan Tahun 2025.
- (3) RUPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Sistematika Rencana Umum Penanaman Modal Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Asas dan Tujuan;
- c. BAB III : Visi dan Misi RUPM;
- d. BAB IV : Arah Kebijakan Penanaman Modal;
- e. BAB V : Peta Panduan Implementasi RUPM Kota; dan
- f. BAB VI : Pelaksanaan Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal.

Pasal 6

RUPM Kota menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB III.....

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004